



P U T U S A N

Nomor 213/B/2018/PT.TUN-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT,

tempat kedudukan di Jl. M. Natsir, Jorong Pasaman Baru,
Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten
Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1 Nama : **EFRIZAL, S.H.;**
NIP : 197608241998031006 ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah
dan Pengendalian Pertanahan Kantor
Pertanahan Kabupaten Pasaman
Barat;
- 2 Nama : **HARTOTO, S.H.,**
NIP : 197712272003121007 ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;
Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik
dan Perkara Pertanahan Kantor
Pertanahan Kabupaten Pasaman

halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 213/B/2018/PTTUN-MDN



Barat;

3 Nama : **ILHAM FACHRUZI, S.H.,**

Pekerjaan : Staf Seksi Penanganan Masalah Dan
Pengendalian Pertanahan Kantor
Pertanahan Kabupaten Pasaman
Barat.

Jabatan : Pegawai Pemerintah Dengan
Perjanjian Kerja (PPPK)/Pegawai
Pemerintah Non Pegawai Negeri
(PPNPN);

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, memilih
alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman
Barat Jl. M. Natsir, Jorong Pasaman Baru, Nagari
Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten
Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor: 05/600-13.12/VII/2018
Tanggal 23 Juli 2018. Selanjutnya disebut **TERGUGATI/-**
PEMBANDING ;

2. FIRMAN OEMAR, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan
KiHajar Dewantara No. 13 Pasaman Baru, Desa/Nagari
Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten
Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Pekerjaan
Wiraswasta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:
ASMANIAR, S.H., Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat/Pengacara, Alamat di Belakang
Mesjid Alhuda Padang Manis, Desa/Nagari Campago,

halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 213/B/2018/PTTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang
Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Tanggal 26 April 2018. Selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT II**
INTERVENSI/PEMBANDING ;

m e l a w a n :

- 1. HELJU SEPLI TUHARI, SP**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di
Gang Kuini 10, Perumnas KDI, Jorong Pasaman Baru,
Desa/Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman,
Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat,
Pekerjaan Karyawan Swasta ;
- 2. SEVEN BOY, ST**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jorong
Pasaman Baru, Desa/Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan
Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera
Barat, Pekerjaan Konsultan ;
- 3. METRIS**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jorong Pasaman
Baru, Desa/Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman,
Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat,
Pekerjaan Buruh Harian Lepas ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1. ELLY YANTI, S.H.;**
- 2. NURLINA K, S.H., MH;**

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Elly Yanti &

halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 213/B/2018/PTTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rekan yang beralamat di Jl. Salak II No. 115, RT/RW 003/017, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 31/SK/II/IV/2018/PTUN-PDG, tanggal 12 April 2018, tanggal perbaikan 19 April 2018. Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT/-TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 213/B/2018/PT.TUN-MDN tanggal 1 Nopember 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 213/B/2018/PT.TUN-MDN tanggal 1 Nopember 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;
3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 11/G/2018/PTUN-PDG tanggal 23 Agustus 2018, yang dimohonkan banding;
4. Berkas perkara serta surat-surat bukti dan surat lain yang diajukan para pihak dalam persidangan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 213/PEN.HS/2018/PT.TUN-MDN tanggal 11 Januari 2019, tentang Penetapan Hari Sidang dengan acara pembacaan putusan;

halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 213/B/2018/PTTUN-MDN



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 11/G/2018/PTUN-PDG tanggal 23 Agustus 2018, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Sengketa;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik Nomor 9409/Nagari Lingkungan Aua tanggal 21 Juni 2017, Surat Ukur Nomor: 7785/2015, luas 10.917 m² tanggal 19 Mei 2015, yang terletak di Nagari Lingkungan Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat atas nama Firman Oemar;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 9409/Nagari Lingkungan Aua tanggal 21 Juni 2017, Surat Ukur Nomor: 7785/2015, luas 10.917 m² tanggal 19 Mei 2015, yang terletak di Nagari Lingkungan Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat atas nama Firman Oemar;
4. Mewajibkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 3.895.000,- (tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 213/B/2018/PTTUN-MDN



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2018, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat/-Terbanding, Kuasa Tergugat/Pembanding dan Kuasa Tergugat II Intervensi/-Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 30 Agustus 2018 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 11/G/2018/-PTUN-PDG yang ditandatangani oleh Kuasa Tergugat II Intervensi/Pembanding serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, dan telah diberitahukan kepada pihak Para Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 11/G/2018/PTUN-PDG masing-masing tanggal 31 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 3 September 2018 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 11/G/2018/PTUN-PDG yang ditandatangani oleh Kuasa Tergugat/Pembanding serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, dan telah diberitahukan kepada pihak Para Penggugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 11/G/2018/PTUN-PDG masing-masing tanggal 4 September 2018;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 13 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 13 September 2018 dan telah diberitahukan secara seksama kepada pihak Para Penggugat/Terbanding,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 11/G/2018/PTUN-PDG masing-masing tanggal 14 September 2018;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 20 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 24 September 2018 dan telah diberitahukan secara seksama kepada pihak Para Penggugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 11/G/2018/PTUN-PDG masing-masing tanggal 24 September 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding, Pihak Para Penggugat/Terbanding, melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 2 Oktober 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 11 Oktober 2018 dan telah diberitahukan secara seksama kepada pihak Tergugat/Pembanding, Tergugat II Intervensi/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 11/G/2018/PTUN-PDG masing-masing tanggal 11 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas, sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 11/G/2018/PTUN-PDG masing-masing tanggal 13 September 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 213/B/2018/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2018, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat/Terbanding, Kuasa Tergugat/Pembanding dan Kuasa Tergugat II Intervensi/Pembanding, maka untuk menghitung tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan banding bagi pihak Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding adalah dihitung setelah tanggal pembacaan putusan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor 11/G/2018/PTUN-PDG tertanggal 30 Agustus 2018 dan 3 September 2018, maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti, Memori Banding, dan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 11/G/2018/PTUN-PDG tanggal 23 Agustus 2018, dihubungkan dengan Memori Banding dan Kontra Memori Banding, ternyata tidak ada hal – hal yang baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus karena semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai judex facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 11/G/2018/-PTUN-PDG tanggal 23 Agustus 2018 yang dimohon banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar yang akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 213/B/2018/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara dan semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini;

M E N G A D I L I :

- **Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;**
- **Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 11/G/2018/PTUN-PDG tanggal 23 Agustus 2018 ;**
- **Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/-Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);**

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari : **Jumat**, tanggal **18 Januari 2019** oleh Kami : **ANDY LUKMAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD ROMLI, S.H.** dan **UNDANG SAEFUDIN, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum **pada tanggal dan hari itu juga**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **ERIANUR, SH.,M.Hum** sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 213/B/2018/PTTUN-MDN



ACHMAD ROMLI, S.H.

ANDY LUKMAN, S.H.,M.H.

UNDANG SAEFUDIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

ERIANUR, SH.,M.Hum.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Materai Putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi Putusan | Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Biaya Proses Perkara.....</u> | <u>Rp. 239.000,-</u> |

<u>J u m l a h</u>	<u>Rp. 250.000,-</u>
	<u>(dua ratus lima puluh ribu rupiah)</u>